



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 45

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 8
TAHUN 2024 TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR DAN PELAYANAN KEBERSIHAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Pelayanan Kebersihan Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Depok Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan kebersihan memiliki target masing-masing sehingga diperlukan pemisahan antara target retribusi pelayanan pasar dan target retribusi pelayanan kebersihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Pelayanan Kebersihan Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Depok Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PELAYANAN KEBERSIHAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Pelayanan Kebersihan Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Depok Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
 2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
 4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
 6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan.
 7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 8. Insentif Pemungutan Retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
 9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi wajib Retribusi atau pengawasan serta penyetorannya.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;

- c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas sebagai sekretaris koordinator pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. Kepala Bidang Sarana dan Pembinaan Pasar Rakyat sebagai koordinator pengelolaan retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan kebersihan pasar;
 - e. Pejabat Sekretariat pada Dinas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - f. Kepala UPTD Pasar dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar pada Dinas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - g. Analis Perdagangan ahli muda selaku koordinator sarana dan prasarana pasar rakyat sebagai koordinator pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan pelayanan kebersihan pasar;
 - h. Bendahara Penerima sebagai koordinator pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan pelayanan kebersihan pasar.
- (4) Dihapus.
- (5) Untuk PNS yaitu Sekretaris Daerah, pejabat dan pegawai, diberikan Insentif Pemungutan retribusi yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (6) Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan pada kode rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Diundangkan di Depok
pada tanggal 7 Agustus 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 7 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 45

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
 NOMOR 45 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG
 TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN
 PASAR DAN PELAYANAN KEBERSIHAN PADA
 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PELAYANAN KEBERSIHAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN
 PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024 YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN

A. TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No.	Nama Pasar	Target Pelayanan Pasar				
		TW I (Rupiah)	TW II (Rupiah)	TW III (Rupiah)	TW IV (Rupiah)	Jumlah (Rupiah)
1.	Pasar Agung	-	-	-	-	-
2.	Pasar Tugu	146.640.000,00	164.970.000,00	54.990.000,00	-	366.600.000,00
3.	Pasar Sukatani	54.240.000,00	189.600.000,00	27.360.000,00	134.280.000,00	405.480.000,00
4.	Pasar Cisalak	556.360.000,00	542.295.000,00	328.760.000,00	502.485.000,00	1.929.900.000,00
5.	Pasar Musi	18.000.000,00	14.020.000,00	13.680.000,00	17.900.000,00	63.600.000,00
6.	Pasar Sawangan	26.430.000,00		-	67.470.000,00	93.900.000,00
7.	Pasar Kemirimuka	-	-	-	-	-
Jumlah		801.670.000,00	910.885.000,00	424.790.000,00	722.135.000,00	2.859.480.000,00

B. TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

No.	Nama Pasar	Target Pelayanan Kebersihan Pasar				
		TW I (Rupiah)	TW II (Rupiah)	TW III (Rupiah)	TW IV (Rupiah)	Jumlah (Rupiah)
1.	Pasar Agung	181.395.000,00	181.395.000,00	181.395.000,00	181.395.000,00	725.580.000,00
2.	Pasar Tugu	76.275.000,00	76.275.000,00	76.275.000,00	76.275.000,00	305.100.000,00
3.	Pasar Sukatani	55.620.000,00	55.620.000,00	55.620.000,00	55.620.000,00	222.480.000,00
4.	Pasar Cisalak	296.325.000,00	296.325.000,00	296.325.000,00	296.325.000,00	1.185.300.000,00
5.	Pasar Musi	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	36.000.000,00
6.	Pasar Sawangan	17.550.000,00	17.550.000,00	17.550.000,00	17.550.000,00	70.200.000,00
7.	Pasar Kemirimuka	176.957.375,00	176.957.375,00	176.957.375,00	176.957.375,00	707.829.500,00
Jumlah		813.122.375,00	813.122.375,00	813.122.375,00	813.122.375,00	3.252.489.500,00

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS